



Bupati Subang

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 30 TAHUN 2016

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 52) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang ;
3. Bupati adalah Bupati Subang ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Perangkat Daerah Kabupaten Subang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten ;
6. Sekretariat DPRD adalah Unsur Pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Subang ;
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi ;
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat ;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Sekretariat Dewan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 2

Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - b. Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan :
 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Umum ;
 - c. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Daerah, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
 - d. Bagian Rapat Risalah Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Rapat Risalah, Persidangan dan Dokumentasi ;
 2. Sub Bagian Perundang-undangan dan Alat Kelengkapan.
 - e. Bagian Humas, Protokol dan Fasilitasi Aspirasi Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Protokol ;
 2. Sub Bagian Fasilitasi Masyarakat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Subang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal

PR. BUPATI SUBANG,

H. IMAS ARYUMNINGSIH

Diundangkan di Subang
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH,
SETDA

Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590114 1985031 009


BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 NOMOR : 30 SERI :

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan H.A., Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 30 TAHUN 2016
TANGGAL : 23 NOPEMBER 2016
TENTANG : SUSUNAN**

**ORGANISASI
DAERAH
DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



PARAF KOORDINAS	
Sekda kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	<i>[Signature]</i>
Kabag. Is. dan M. Sekda kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Organisasi Sekda kab. Subang	<i>[Signature]</i>



Pt. BUPATI SUBANG,
[Signature]
HJ. IMAS ARYUMINGSIH